



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR 487.2 / 254 / 2020

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hasil uji konsekuensi yang dilakukan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang-undangan, asas kepatutan dan asas kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 3 Juli

2020



Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Batang; dan
 3. Penghimpun Keputusan.
-

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BATANG
 NOMOR 487.2/254/2020
 TENTANG
 KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG
 DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BATANG TAHUN 2020

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
 TAHUN 2020

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU
			APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DITUTUP	
1	Informasi tentang Identitas pasien COVID-19 (nama, Jabatan/Pekerjaan)	1. Pasal 28 huruf g Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM 3. Pasal 15 dan 16 Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik 4. Pasal 17 huruf g dan h serta Pasal 18 ayat2 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan 2. Mengganggu privasi seseorang 3. Bertentangan dengan hak pribadi / privasi yang berpotensi disalahgunakan 4. Dapat mengancam keselamatan pribadi yang bersangkutan 5. Dapat menimbulkan keresahan di lingkungan pihak yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya	1. Dapat menjaga rahasia pribadi yang bersangkutan 2. Mengamankan hak privasi seseorang 3. Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu / pribadi	Tidak terbatas

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU
			APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DITUTUP	
		5. Pasal 46 dan 47 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 6. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 7. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 8. Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran.			

